

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai proses pemutusan hubungan kerja (PHK) pada PT. Anugerah Bina Karya Palembang dan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) pada PT. Anugerah Bina Karya Palembang menurut hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses Pemutusan Hubungan Kerja pada PT. anugerah Bina Karya Palembang berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Kadir Aziz, ST selaku Manajemen Kantor Pusat PT. Anugerah Bina Karya Palembang, Bapak Dedy, SE selaku Administration PT. Anugerah Bina Karya Palembang dan Bapak Ariyadi, SE selaku Car Park Manager PT. Anugerah Bina Karya Palembang bahwa proses PHK ini tidak memiliki standar khusus sama saja dengan peraturan perundang-undangan umumnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberhentikan pekerja, apabila pekerja PT. Anugerah Bina Karya Palembang kinerjanya baik dan dapat dipercaya oleh perusahaan maka kemungkinan akan terus dipercaya untuk menjadi pekerja PT. Anugerah Bina Karya Palembang sebaliknya apabila kinerjanya tidak baik maka akan diberhentikan.

2. Proses Pemutusan Hubungan Kerja pada PT. Anugerah Bina Karya Palembang menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa PT. Anugerah Bina Karya Palembang memberhentikan pekerja secara sepihak tanpa kesepakatan pekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam proses PHK tidak sesuai terjalannya ataupun dalam proses terputusnya suatu akad, tidak boleh salah satu pihak dalam keadaan terpaksa. Dalam Hukum Ekonomi Syariah proses PHK dengan sebagai pemutusan (*Fasakh*) akad perjanjian kerja (*ijārah*), sehingga salah satu pihak tidak dapat mem*fasakh* (membatalkan tanpa persetujuan dari pihak lain, sebagaimana proses terjadinya akad yang terbentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran

Peneliti memberikan saran kepada para PT. Anugerah Bina Karya Palembang untuk dijadikan bahan pertimbangan yaitu:

1. Pihak PT. Anugerah Bina Karya Palembang harus lebih memahami lagi isi dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan agar tidak terjadi perselisihan diantara pihak-pihak dan mencegah ketidakadilan bagi para pekerja.
2. Bagi para pekerja harus lebih mematuhi lagi peraturan yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut. Pemerintah dengan ini harus mengeluarkan peraturan perundang-undangan turut serta melindungi pihak lemah (pekerja) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan tujuan utama dari Hukum Ekonomi Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman, hidup, akal, keturunan dan harta (*maqashid syariah*).